



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tuni Alias Buntal;
2. Tempat lahir : Bipak Kali;
3. Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun/ 28 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bipak Kali RT 03, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa Tuni Alias Buntal ditangkap pada tanggal 01 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/05/II/2023/RESKRIM tanggal 01 Februari 2023;

Terdakwa Tuni Alias Buntal telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya. Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUNI Alias BUNTAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUNI Alias BUNTAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna biru merk OPPO type A16k dengan nomor IMEI: 862304050685595 & 862304050685588.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO type A16k dengan nomor IMEI: 862304050685595 & 862304050685588.

Dikembalikan kepada saksi M.MUBARAK

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TUNI alias BUNTAL, Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Loss Pasar Patas Rt.02 Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 23.00 WIB terdakwa bersama saksi RADIANTO dan sdr. SANDI berangkat dari Desa Bipak Kali menuju Desa Patas I untuk membeli gorengan, setelah membeli gorengan saat itu turun hujan sehingga terdakwa bersama saksi RADIANTO dan sdr SANDI menuju Pos didepan Pasar Patas Rt.02 Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk berteduh, karena hujan tidak kunjung reda, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB terdakwa mengajak saksi RADIANTO masuk kedalam Loss Pasar Patas sementara sdr SANDI tinggal di Pos tempat berteduh, terdakwa bersama saksi RADIANTO berjalan kaki menuju Loss Pasar Patas secara beriringan, terdakwa berjalan di depan sementara saksi RADIANTO menyusul berjalan di belakang, sesampainya di Loss Pasar Patas, terdakwa melihat saksi M. MUBARAK sedang tidur di Loss Pasar Patas dan terdapat 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO type A16K terletak di lantai tepat disamping kanan bantal saksi M. MUBARAK, melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi RADIANTO menunggu dengan mengatakan "tunggu disini sebentar" kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi M.MUBARAK dan mengambil handphone warna hitam merk OPPO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type A16K milik saksi M. MUBARAK melalui sekat lapak pasar, selanjutnya Handphone tersebut dimasukkan ke kantong celana milik terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. MUBARAK mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa TUNI alias BUNTAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **M. Mubarak**:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Tuni Alias Buntal mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban pengambilan barang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pengambilan barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB dini hari di loss pasar Patas RT 02 Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi merupakan pedagang di Pasar Patas;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16k warna hitam dengan IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588 dengan nomor kartu perdana 085712856450;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB dini hari saksi berangkat dari Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan bersama beberapa rekan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesama pedagang menuju Pasar Ampah Kabupaten Barto Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk berjualan karena hari Jumat merupakan hari Pasar Ampah, setelah selesai berjualan di Pasar Ampah pada hari itu juga saksi berangkat menuju Pasar Patas karena keesokan harinya pada hari Sabtu pagi merupakan hari Pasar Patas;

- Bahwa saksi tiba di Pasar Patas sekitar jam 15.00 WIB selanjutnya langsung beristirahat di Los Pasar Patas kemudian saksi tidur di lantai Los Pasar Patas sekitar jam 21.00 WIB dan meletakkan 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16k warna hitam dengan IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588 dengan nomor kartu perdana 085712856450 milik saksi tersebut disisi kanan kepala saksi dekat bantal;
- Bahwa kemudian pagi harinya sekitar jam 04.00 WIB hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 saksi terbangun dan melihat HP saksi tersebut sudah hilang dan saksi telah melakukan pencarian tetapi tetap tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi handphone milik saksi dengan menggunakan handphone milik teman saksi ternyata handphone milik saksi sudah tidak aktif lagi, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Gunung Bintang Awai;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa handphone milik saksi diambil oleh Terdakwa pada saat di polsek Gunung Bintang Awai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16k warna hitam dengan IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588 dengan nomor kartu perdana 085712856450 milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rio Umbhara:**

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Tuni Alias Buntal mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Gunung Bintang Awai yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pengambilan barang milik orang lain tersebut adalah saksi M. Mubarak;
- Bahwa pengambilan barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB di loss pasar Patas RT 02 Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16k warna hitam dengan IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588 dengan nomor kartu perdana 085712856450 milik saksi korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, handphone milik saksi korban tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16k warna hitam dengan IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588 dengan nomor kartu perdana 085712856450 milik saksi korban yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pengambilan barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB dini hari di loss pasar Patas RT 02 Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16k warna hitam dengan IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588 dengan nomor kartu perdana 085712856450;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa bersama Radianto dan Sandi berangkat dari Desa Bipak Kali menuju Desa Patas I untuk membeli gorengan, setelah membeli gorengan saat itu turun hujan sehingga terdakwa bersama Radianto dan Sandi menuju Pos didepan Pasar Patas RT.02 Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk berteduh;
- Bahwa karena hujan tidak kunjung reda, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa mengajak Radianto masuk kedalam Loss Pasar Patas sementara Sandi tinggal di Pos tempat berteduh;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Radianto berjalan kaki menuju Loss Pasar Patas secara beriringan, terdakwa berjalan didepan sementara Radianto menyusul berjalan dibelakang. Sesampainya di Loss Pasar Patas, terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di Loss Pasar Patas dan terdapat 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO type A16K tergeletak di lantai tepat disamping kanan bantal saksi korban M. Mubarak;
- Bahwa melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, lalu terdakwa menyuruh Radianto menunggu dengan mengatakan "tunggu disini sebentar", kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi korban yang sedang tertidur dan mengambil handphone warna hitam merk OPPO type A16K milik saksi korban melalui sekat lapak pasar dengan cara tangan terdakwa masuk kedalam sekat terpal

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan badan terdakwa tetap berada diluar terpal, selanjutnya Handphone tersebut dimasukkan ke kantong celana milik terdakwa;

- Bahwa sebelum handphone tersebut dibawa pulang, kartu perdana di handphone tersebut terlebih dahulu dilepas dan dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa handphone milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut rencana akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16k warna hitam dengan IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588 dengan nomor kartu perdana 085712856450 milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada perkara yang sama yaitu pencurian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone warna biru merk OPPO type A16k dengan nomor IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO type A16k dengan nomor IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Tuni Alias Buntal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB dini hari di loss pasar Patas RT 02 Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban M. Mubarak yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16k warna hitam dengan IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588 dengan nomor kartu perdana 085712856450;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa bersama Radianto dan Sandi berangkat dari Desa Bipak Kali menuju Desa Patas I untuk membeli gorengan, setelah membeli gorengan saat itu turun hujan sehingga terdakwa bersama Radianto dan Sandi menuju Pos didepan Pasar Patas RT.02 Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk berteduh;
- Bahwa karena hujan tidak kunjung reda, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa mengajak Radianto masuk kedalam Loss Pasar Patas sementara Sandi tinggal di Pos tempat berteduh;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Radianto berjalan kaki menuju Loss Pasar Patas secara beriringan, terdakwa berjalan didepan sementara Radianto menyusul berjalan dibelakang. Sesampainya di Loss Pasar Patas, terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di Loss Pasar Patas dan terdapat 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO type A16K tergeletak di lantai tepat disamping kanan bantal saksi korban M. Mubarak;
- Bahwa melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, lalu terdakwa menyuruh Radianto menunggu dengan mengatakan “tunggu disini sebentar”, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi korban yang sedang tertidur dan mengambil handphone warna hitam merk OPPO type A16K milik saksi korban melalui sekat lapak pasar dengan cara tangan terdakwa masuk kedalam sekat terpal dan badan terdakwa tetap berada diluar terpal, selanjutnya Handphone tersebut dimasukkan ke kantong celana milik terdakwa;
- Bahwa sebelum handphone tersebut dibawa pulang, kartu perdana di handphone tersebut terlebih dahulu dilepas dan dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa handphone milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut rencana akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16k warna hitam dengan IMEI:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862304050685595 dan 862304050685588 dengan nomor kartu perdana 085712856450 milik saksi korban tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban M. Mubarak mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada perkara yang sama yaitu pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Tuni Alias Buntal kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang bahwa pengertian barang dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karena bertujuan untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak;

Menimbang bahwa selanjutnya barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Tuni Alias Buntal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB dini hari di loss pasar Patas RT 02 Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Tuni Alias Buntal dari loss pasar Patas adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16k warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588 dengan nomor kartu perdana 085712856450;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa bersama Radianto dan Sandi berangkat dari Desa Bipak Kali menuju Desa Patas I untuk membeli gorengan, setelah membeli gorengan saat itu turun hujan sehingga terdakwa bersama Radianto dan Sandi menuju Pos didepan Pasar Patas RT.02 Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk berteduh. Bahwa karena hujan tidak kunjung reda, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa mengajak Radianto masuk kedalam Loss Pasar Patas sementara Sandi tinggal di Pos tempat berteduh;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa bersama Radianto berjalan kaki menuju Loss Pasar Patas secara beriringan, terdakwa berjalan didepan sementara Radianto menyusul berjalan dibelakang. Sesampainya di Loss Pasar Patas, terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di Loss Pasar Patas dan terdapat 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO type A16K tergeletak di lantai tepat disamping kanan bantal saksi korban M. Mubarak. Melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, lalu terdakwa menyuruh Radianto menunggu dengan mengatakan “tunggu disini sebentar”, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi korban yang sedang tertidur dan mengambil handphone warna hitam merk OPPO type A16K milik saksi korban melalui sekat lapak pasar dengan cara tangan terdakwa masuk kedalam sekat terpal dan badan terdakwa tetap berada diluar terpal, selanjutnya Handphone tersebut dimasukkan ke kantong celana milik terdakwa. Selanjutnya sebelum handphone tersebut dibawa pulang oleh terdakwa, kartu perdana di handphone tersebut terlebih dahulu dilepas dan dibuang oleh terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa Tuni Alias Buntal dalam mengambil barang milik saksi korban M. Mubarak adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban M. Mubarak untuk mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16k warna hitam dengan IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588 dengan nomor kartu perdana 085712856450;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban M. Mubarak mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa Tuni Alias Buntal serta barang bukti tersebut diambil oleh terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban M. Mubarak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku menghendaki barang yang diambilnya tersebut menjadi dalam penguasaannya, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain maupun keputusan;

Menimbang bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi juga keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Tuni Alias Buntal dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16k warna hitam dengan IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588 dengan nomor kartu perdana 085712856450, terdakwa mengambilnya secara diam-diam dan tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah sehingga hal ini bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” inipun telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah melakukan Pencurian. Sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone warna biru merk OPPO type A16k dengan nomor IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO type A16k dengan nomor IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588.

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari saksi korban M. Mubarak, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. Mubarak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban M. Mubarak;
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tuni Alias Buntal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tuni Alias Buntal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna biru merk OPPO type A16k dengan nomor IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO type A16k dengan nomor IMEI: 862304050685595 dan 862304050685588;

Dikembalikan kepada saksi M. Mubarak;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Senin, Tanggal 5 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Agus Hariyanto, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnt